



P U T U S A N

Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SUHARTONO ALS KELET BIN
SUYONO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Murangagung, RT.002, RW.002 ,
Ds Kenondalem, Kecamatan Bareng,
Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jbg, tanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jbg, tanggal 8 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO Als. KELET Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO Als. KELET Bin SUYONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kabel Soket penghubung kontak
 - 1 buah kunci T yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 buah STNK mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Type L300 FB-R 4x2 MT dengan Nopol S-8923-WK, Nolka 56CU08733, warna hitam Tahun 2020 An. ROTIB ESSAMEN

Dikembalikan kepada saksi ROTIB ESSAMEN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2022, Nomor : Reg. Perkara PDM-599/M.5.25/XII/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUHARTONO Als. KELET Bin SUYONO secara bersama-sama/bersekutu dengan ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di halaman rumah di Dusun Tegalán RT. 03 RW. 01 Desa Curah malang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang :atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2020 Nopol. S-8923-WK milik ROTIB ESSAMEN yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa survey sasaran pencurian di daerah Ds. Curahmalang Kec. Sumobito Kab. Jombang ;
- Bahwa esok harinya Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) menjemput terdakwa kemudian berangkat berboncengan sepeda motor sampai dilokasi pencurian sekitar pukul 01.30 Wib memarkir sepeda motor dengan jarak \pm 10 meter dari lokasi pencurian kemudian berjalan kaki masuk ke pintu pagar rumah dan sesampainya di halaman rumah mendekati mobil yang diparkir karena pintu mobil dalam keadaan terkunci kemudian ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) membuka dengan paksa dengan memasukkan kunci T kedalam pintu mobil dan setelah pintu mobil berhasil terbuka kemudian ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) dengan menggunakan kunci T merusak Stang mobil selanjutnya alat berupa soket ditancapkan ke kabel kunci selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa bersama BD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) mendorong mobil keluar halaman rumah dan setelah berhasil keluar kemudian dengan alat soket terdakwa lkunci untuk menghidupkan mesin mobil dan mesin menyala kemudian dibawa ke rumah PITOYO untuk dijual.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ROTIB ESSAMEN menderita kerugian sekitar Rp.185.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rotib Essamen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-8923-WK warna hitam tahun 2020 ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib , di halaman rumah saksi, di Dusun Tegalan, RT. 03/ RW. 01, Desa Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa sehabis pulang kerja, saksi memarkir mobil saksi di halaman rumah kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, saksi melihat mobil saksi masih ada dan sekitar jam 03.00 Wib, saksi terbangun mobil saksi sudah tidak ada/hilang ;
 - Bahwa sebelum hilang mobil saksi parkir di halaman rumah di Dusun Tegalan RT. 03 RW. 01 Ds, Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang, kemudian saksi tinggal tidur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil saksi ;
 - Bahwa terdakwa mengambil mobil milik saksi dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli ada di saksi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Sumobito ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 185.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **PITOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi,sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah membeli 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-8923-WK warna hitam tahun 2020 dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- dan baru dibayar saksi Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi membeli mobil pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa mobil yang dijual kepada saksi ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah karena mobil tersebut didapat dari hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut kunci mobil sudah rusak ;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3.Saksi Zhoni Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama ANDHIKA KUSUMA WARDANI telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Trowulan Mojokerto karena terdakwa telah melakukan pencurian 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-8923-WK warna hitam tahun 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut pada pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib, di rumah di halaman rumah, di Dsn. Tegalán ,RT. 03 RW. 01, Desa Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku telah melakukan pencurian 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-8923-WK warna hitam, tahun 2020, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib, di rumah di halaman rumah di Dsn. Tegalán, RT. 03 RW. 01, Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut bersama Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) tanpa seijin pemiliknya di halaman rumah di Dusun Tegalán RT. 03 RW. 01 Desa Curahmalang Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar laporan polisi dari Polsek Sumobito pada tanggal 1 Oktober 2022 ;
- Bahwa mobil yang diambil tersebut milik Rotin Essamen ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib bertempat di halaman rumah di Dusun Tegalán RT. 03 RW. 01 Ds, Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang terdakwa telah mencuri 1 unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-8923-WK tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 18.30 Wib, Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa survey sasaran pencurian di daerah Ds. Curahmalang, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar pukul 00.30 Wib Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) menjemput terdakwa kemudian berangkat berboncengan sepeda motor sampai lokasi pencurian sekitar pukul 01.30 Wib kemudian memarkir sepeda motor dengan jarak + 10 meter dari lokasi pencurian ;
- Bahwa terdakwa bersama Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) berjalan masuk ke pintu pagar rumah dan sesampainya di halaman rumah mendekati mobil yang diparkir kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa memasukkan kunci T kedalam pintu mobil yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci T kemudian Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) membuka dengan paksa pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa setelah pintu dalam keadaan terbuka kemudian Abd. Rokhim Indrawanto Als. Pak Meng (DPO) dengan menggunakan kunci T merusak kunci stang mobil selanjutnya alat berupa soket ditancapkan ke kabel kunci kemudian mobil didorong keluar halaman rumah dan setelah diluar rumah alat soket dikunci untuk menghidupkan mesin mobil;
- Bahwa setelah mesin menyala kemudian mobil tersebut dibawa ke Mojokerto dijual ke kepada PITOYO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 10.000.000,- dan baru dibayar 1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 kabel Soket penghubung kontak;
- 1 buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 buah STNK mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Type L300 FB-R 4x2 MT dengan Nopol S-8923-WK , Nolka 56CU08733, warna hitam Tahun 2020 An. ROTIB ESSAMEN ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul, sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
4. Unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **SUHARTONO ALS KELET BIN SUYONO**, Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa **SUHARTONO ALS KELET BIN SUYONO** antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, Bahwa pengertian “barang sesuatu” tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebuah rumah adalah terjemahan dari “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh oara tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.). Sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak dapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa pada hari Sabtu , tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib, bertempat di halaman rumah di Dusun Tegalán, RT. 03 ,RW. 01 , Desa Curah malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2020 Nopol. S-8923-WK, yang diambil tanpa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemiliknya yang sah dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri tetapi milik saksi ROTIB ESSAMEN sedangkan Pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2020 Nopol. S-8923-WK tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu , tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib, bertempat di halaman rumah di Dusun Tegal, RT. 03 ,RW. 01 , Desa Curah malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2020 Nopol. S-8923-WK SUHARTONO Als. KELET dilakukan bersama-sama ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO), dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa pada waktu pada hari Sabtu , tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib, bertempat di halaman rumah di Dusun Tegal, RT. 03 ,RW. 01 , Desa Curah malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 warna hitam tahun 2020 Nopol. S-8923-WK dilakukan dengan cara ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) membuka pintu mobil dengan paksa dengan memasukkan kunci T kedalam pintu mobil dan setelah pintu mobil berhasil dibuka kemudian ABD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) dengan menggunakan kunci T merusak stang mobil selanjutnya alat berupa soket ditancapkan ke kabel kunci kemudian terdakwa bersama BD. ROKHIM INDRAWANTO Als. PAK MENG (DPO) mendorong mobil keluar halaman rumah dan setelah berhasil keluar kemudian dengan alat soket terdakwa kunci untuk menghidupkan mesin mobil dan mesin menyala kemudian mobil tersebut dibawa pergi ke rumah PITOYO, dengan demikian Unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 kabel Soket penghubung kontak, 1 buah kunci T yang terbuat dari besi , 1 buah STNK mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Type L300 FB-R 4x2 MT dengan Nopol S-8923-WK, Nolka 56CU08733, warna hitam Tahun 2020 An. ROTIB ESSAMEN adalah milik Saksi Rotib Essamen, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rotib Essamen;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban secara materiil;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama
- Terdakwa telah menikmati hasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO ALS KELET BIN SUYONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 kabel Soket penghubung kontak
 - 1 buah kunci T yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah STNK mobil jenis Pick Up merk Mitsubishi Type L300 FB-R 4x2 MT dengan Nopol S-8923-WK, Nolka 56CU08733, warna hitam Tahun 2020 An. ROTIB ESSAMEN

Dikembalikan kepada saksi ROTIB ESSAMEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H DAN MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H.

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H